

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tanah memiliki peran yang sangat berpengaruh dalam kehidupan manusia dan memiliki nilai yang tak terbatas dalam melengkapi berbagai kebutuhan hidup manusia, baik sejak zaman dahulu, sekarang, dan untuk masa yang akan datang. Manusia merupakan makhluk yang hidupnya sangat bergantung pada tanah sebagai sarana atau tempat menjalani dan melanjutkan kehidupannya, bahkan lebih jauh lagi untuk melanjutkan keturunannya. Sifat ketergantungan hidup manusia pada tanah menyebabkan manusia berpikir dan berjuang keras untuk mendapatkan tanah serta memperoleh hak-hak atas tanah demi memenuhi kebutuhan hidupnya, baik secara individu maupun secara bersama-sama yang terwujud dalam satu kumpulan atau dalam suatu masyarakat.

Ketidakseimbangan antara jumlah penduduk atau masyarakat dengan jumlah dan luas tanah yang tersedia serta kebutuhan akan penggunaan yang semakin terus meningkat menyebabkan tanah mempunyai arti yang sangat penting sehingga diperlukan campur tangan Negara dalam mengatur penggunaan, penguasaan dan pemanfaatan tanah. Hak Negara untuk mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan tanah dirumuskan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menentukan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Amanat Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar tersebut kemudian direalisasikan dan dijabarkan lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria yang kemudian dikenal dengan singkatan resminya UUPA. Dalam Pasal 2 ayat (2) UUPA diberikan rincian kewenangan Hak Menguasai dari Negara bahwa :

Hak Menguasai dari Negara termasuk dalam ayat (1) Pasal ini memberi wewenang untuk :

- a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan, dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut;
- b. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa;
- c. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.¹

Dalam Pasal 16 ayat (1) UUPA ditentukan bahwa:

- 1) Hak-hak atas tanah sebagai dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) ialah :
 - a. Hak milik,
 - b. Hak guna-usaha,
 - c. Hak guna-bangunan,
 - d. Hak pakai,
 - e. Hak sewa,
 - f. Hak membuka lahan,
 - g. Hak memungut-hasil-hutan,
 - h. Hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut di atas.

Salah satu hak atas tanah yang dapat diberikan kepada setiap warga negara Republik Indonesia yaitu Hak Milik atas tanah. Dalam Pasal 20 UUPA ditentukan bahwa Hak Milik adalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan pasal 6.²

Dalam Pasal 22 UUPA ditentukan bahwa:

- 1) Terjadinya hak milik menurut hukum adat diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- 2) Selain menurut cara sebagai yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini hak milik terjadi karena:
 - a. Penetapan Pemerintah, menurut cara dan syarat-syarat yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
 - b. Ketentuan Undang-Undang.

Salah satu program pemberian Hak Milik atas tanah oleh Negara melalui Peraturan Pemerintah adalah melalui redistribusi tanah. Redistribusi tanah adalah pembagian tanah objek *landreform* oleh pemerintah kepada petani atau petani penggarap yang

¹Boedi Harsono, 2008, Hukum Agraria Indonesia: *Sejarah Pembentukan UUPA, Isi Dan Pelaksanaannya*, Cetakan kedua belas, Djembatan, Jakarta, hlm. 232.

²Adrian Sutedi, 2006, PENGAKUAN : *Hak Milik Atas Tanah Menurut Undang-Undang Pokok Agraria*, Cipta Jaya, Jakarta, hlm. 126.

memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian maka tanah-tanah yang dibagikan melalui redistribusi adalah tanah-tanah kelebihan dari batas maksimum, kepemilikan tanah absentee, tanah-tanah swapraja dan bekas swapraja, dan tanah-tanah lain yang dikuasai langsung oleh Negara.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 3 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961, tanah absentee akan diambil oleh Pemerintah dengan memberikan ganti kerugian kepada bekas pemilik tanah. Tujuan melarang pemilikan tanah pertanian secara absentee adalah agar hasil yang diperoleh dari pengusahaan tanah itu sebagian besar dapat dinikmati oleh masyarakat perdesaan tempat letak tanah yang bersangkutan.³

Tanah absentee yang diambil oleh Pemerintah kemudian dibagikan kepada masyarakat yang memenuhi syarat untuk menerima tanah yang diatur lebih lanjut di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian. Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 kemudian ditambah dan diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1964 tentang Perubahan dan Tambahan Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian. Dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1964 ditentukan bahwa mereka yang mendapatkan pengecualian untuk memiliki tanah secara absentee yaitu :

³ Boedi Harsono, *Op. Cit.*, hlm. 385.

- a) pemilik tanah yang bertempat tinggal di kecamatan yang berbatasan dengan kecamatan tempat letak tanah, dengan syarat jika jarak antara tempat tinggal pemilik dan tanahnya masih memungkinkan untuk mengerjakan tanah tersebut secara efisien menurut pertimbangan panitia landreform daerah tingkat II;
- b) mereka yang sedang menjalankan tugas negara;
- c) mereka yang menunaikan kewajiban agama;
- d) mereka yang mempunyai alasan khusus yang dapat diterima oleh Menteri Agraria;
- e) pegawai negeri atau yang dipersamakan;
- f) pensiunan pegawai negeri atau yang dipersamakan, dan
- g) janda pegawai negeri dan janda pensiunan pegawai negeri atau yang dipersamakan.

Pengecualian terhadap pemilikan tanah secara absentee diatur lebih lanjut dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1977 yang menentukan bahwa:

“Sejak mulai berlakunya Peraturan Pemerintah ini, pengecualian dari ketentuan-ketentuan mengenai larangan untuk memiliki tanah pertanian secara guntai (absentee) yang berlaku bagi para pegawai negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 280) juncto Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1964 (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 112) sampai batas 2/5 (dua perlima) dari maksimum pemilikan tanah untuk Daerah Tingkat II yang bersangkutan diperlakukan juga bagi:

- a. Pensiunan pegawai negeri dan
- b. Janda pegawai negeri dan janda pensiunan pegawai negeri selama tidak menikah lagi dengan seorang bukan pegawai negeri atau pensiunan pegawai negeri.”

Pengecualian lain juga terdapat dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1977 yang menentukan bahwa:

“seorang pegawai negeri dalam waktu 2 (dua) tahun menjelang masa pensiun diperbolehkan membeli tanah pertanian secara guntai (absentee) seluas sampai 2/5 (dua perlima) dari batas maksimum penguasaan tanah untuk Daerah Tingkat II yang bersangkutan”.

Pegawai Negeri Sipil boleh membeli tanah absentee dua tahun menjelang pensiun dan luas pemilikan tanahnya sampai 2/5 dari luas maksimum di daerah

kabupaten/kota yang bersangkutan. Pengecualian tersebut juga berlaku bagi pensiunan pegawai negeri dan janda pensiunan pegawai negeri.

Tanah absentee yang diambil oleh Pemerintah kemudian dibagikan kepada subyek penerima redistribusi tanah yang diatur dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian dan Pemberian Ganti Kerugian yaitu menurut prioritas sebagai berikut :

- a. Penggarap yang mengerjakan tanah yang bersangkutan;
- b. Buruh tani tetap pada bekas pemilik, yang mengerjakan tanah yang bersangkutan;
- c. Pekerja tetap pada bekas pemilik tanah yang bersangkutan;
- d. Penggarap yang belum sampai 3 tahun mengerjakan tanah yang bersangkutan;
- e. Penggarap yang mengerjakan tanah hak pemilik;
- f. Penggarap tanah-tanah yang oleh Pemerintah diberi peruntukan lain berdasarkan Pasal 4 ayat 2 dan 3;
- g. Penggarap yang tanah garapannya kurang dari 0,5 hektar;
- h. Pemilik yang luas tanahnya kurang dari 0,5 hektar;
- i. Petani atau buruh tani lainnya.

Penerima redistribusi tanah memiliki kewajiban untuk memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian yaitu bahwa :

- 1) Sebelum dilaksanakan pemberian hak milik secara definitif menurut ketentuan prioritas tersebut pada Pasal 8 ayat (1), maka para petani yang diberi izin untuk mengerjakan tanah yang bersangkutan untuk paling lama dua tahun, dengan kewajiban membayar sewa kepada Pemerintah sebesar $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari hasil panen atau uang yang senilai dengan itu;
- 2) Para petani yang mengerjakan tanah tersebut pada ayat 1 Pasal ini diberi hak milik atas tanah yang dikerjakannya itu, apabila memenuhi syarat-syarat prioritas sebagai yang dimaksudkan dalam Pasal 8 dan Pasal 9;
- 3) Pemberian hak milik tersebut pada ayat 2 Pasal ini dilakukan dengan surat keputusan Menteri Agraria atau pejabat yang ditunjuk olehnya dan disertai dengan kewajiban-kewajiban berikut :
 - a) Membayar harga tanah yang bersangkutan menurut ketentuan Pasal 15;
 - b) Tanah itu harus dikerjakan/diusahakan oleh pemilik secara aktif;
 - c) Setelah 2 tahun sejak tanah tersebut diberikan dengan hak milik, setiap tahunnya harus dicapai kenaikan hasil tanaman sebanyak yang ditetapkan oleh Dinas Pertanian Rakyat Daerah;

d) Harus menjadi anggota koperasi termaksud dalam Pasal 17.

Dalam Pasal 3 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah Dan Kegiatan Pendaftaran Tanah Tertentu ditentukan bahwa:

Kepala Kantor Pertanahan memberi keputusan mengenai:

- 1) Pemberian Hak Milik atas tanah pertanian yang luasnya tidak lebih dari 20.000 M² (dua puluh ribu meter persegi);
- 2) Pemberian Hak Milik atas tanah non pertanian yang luasnya tidak lebih dari 2.000 M² (dua ribu meter persegi);
- 3) Pemberian Hak Milik atas tanah dalam rangka pelaksanaan program:
 - a. Transmigrasi;
 - b. Redistribusi tanah;
 - c. Konsolidasi tanah;
 - d. Pendaftaran tanah yang bersifat strategis, massal dan program lainnya

Dalam Pasal 23 ayat (1) UUPA ditentukan bahwa :

- 1) Hak Milik, demikian pula setiap peralihan, hapusnya dan pembebanannya dengan hak-hak lain harus didaftarkan menurut ketentuan-ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 19.

Berdasarkan Pasal 19 ayat (1) UUPA tujuan Pendaftaran tanah adalah untuk menjamin kepastian hukum. Dalam ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 ditentukan bahwa tujuan Pendaftaran Tanah adalah untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan pada pemegang hak, menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan, dan terselenggaranya tertib administrasi pertanahan. Salah satu tujuan Pendaftaran Tanah adalah untuk memberikan kepastian hukum. Kepastian hukum meliputi kepastian subyek hak atas tanah, kepastian mengenai obyek hak atas tanah dan kepastian mengenai status hak atas tanah yang dituangkan dalam sertifikat.

Desa Sumber Agung di Kecamatan Jetis, dan Desa Seloharjo dan Desa Srihardono di Kecamatan Pundong, Kabupaten Bantul, memiliki masyarakat yang mayoritas bermata pencaharian sebagai petani atau buruh tani. Agar petani memiliki

tanah maka pemerintah Kabupaten Bantul melakukan redistribusi tanah pertanian untuk pertama kali pada tahun 1990 kemudian dilanjutkan tahun 1992 dan ditargetkan pelaksanaannya selesai dalam waktu 1 tahun anggaran. Kenyataannya pelaksanaan kegiatan redistribusi tersebut tidak dapat direalisasikan. Oleh karena itu pada tahun 2013 Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul kembali melakukan kegiatan redistribusi tanah sebelumnya yang dikenal dengan istilah her redistribusi. Selain itu Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul juga melakukan kegiatan redistribusi tanah baru yang diberikan kepada 39 kepala keluarga dalam 55 bidang tanah dengan luas 20.274 m². Kegiatan redistribusi tanah yang baru merupakan fokus penelitian dalam skripsi ini.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pelaksanaan kegiatan redistribusi tanah pertanian yang berasal dari tanah absentee di Kabupaten Bantul pada tahun 2013?
2. Apakah penerima redistribusi tanah pertanian yang berasal dari tanah absentee di Kabupaten Bantul telah memperoleh kepastian hukum ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengkaji dan menganalisis pelaksanaan kegiatan redistribusi tanah pertanian yang berasal dari tanah absentee di Kabupaten Bantul.
2. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis apakah penerima redistribusi tanah pertanian yang berasal dari tanah absentee di Kabupaten Bantul telah memperoleh kepastian hukum

D. Manfaat Penelitian

Peneliti berharap agar penelitian ini dapat memberikan:

1. Manfaat teoritis yaitu bagi perkembangan dan menambah pustaka dalam ilmu hukum, khususnya Hukum Pertanahan mengenai pelaksanaan kegiatan redistribusi

tanah pertanian yang berasal dari tanah absentee di Kabupaten Bantul dan kepastian hukum terhadap penerima redistribusi tanah pertanian.

2. Manfaat praktis bagi :

- a. pemerintah, dalam hal ini Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul, pelaksanaan kegiatan redistribusi tanah yang berasal dari tanah absentee dan kepastian hukum dalam pemberian Hak Milik atas tanah melalui program redistribusi tanah pertanian pada tahun 2013 di Kabupaten Bantul;
- b. pemilik tanah yang memperoleh Hak Milik atas tanah melalui pelaksanaan kegiatan redistribusi tanah pertanian yang berasal dari tanah absentee di Kabupaten Bantul dan secara khusus bagi masyarakat tentang pelaksanaan kegiatan redistribusi tanah yang berasal dari tanah absentee di Kabupaten Bantul.

E. Keaslian Penelitian

Sepengetahuan penulis rumusan masalah dengan judul “Kepastian Hukum Terhadap Pelaksanaan Program Redistribusi Tanah Pertanian yang Berasal dari Tanah Absentee di Kabupaten Bantul, DIY “ ini pertama kali diteliti di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Jika ditemukan penelitian lain dengan permasalahan yang sama, maka penelitian ini menjadi pelengkap dari penelitian sebelumnya.

1. a. Judul :

Pemberian Hak Milik Atas Tanah Yang Diperoleh Melalui Program Redistribusi Tanah Dalam Mewujudkan Kepastian Hukum Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Di Desa Pematang Danau, Kecamatan Mataraman, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan .

b. Identitas penulis :

- 1) Nama : Ratna Kartini Sianipar
- 2) NPM : 05 0509046
- 3) Program Kekhususan : Hukum Pertanahan dan Lingkungan Hidup
- 4) Fakultas : Hukum

c. Rumusan masalah :

Apakah penerima hak milik atas tanah melalui program redistribusi tanah di Desa Pematang Danau, Kecamatan Mataraman, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan telah memperoleh kepastian hukum?

d. Tujuan penelitian :

Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis apakah penerima tanah Hak Milik melalui program redistribusi di Desa Pematang Danau, Kecamatan Mataraman, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan telah memperoleh kepastian hukum.

e. Hasil penelitian :

Petani penerima Hak Milik atas tanah melalui program redistribusi tanah telah mendaftarkan Hak Milik atas tanah dan telah memperoleh sertipikat Hak Milik atas tanah dari Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar. Sejak diperoleh sertipikat Hak Milik atas tanah tahun 2005 tidak pernah ada gugatan dari pihak ketiga. Hal ini telah mewujudkan kepastian hukum baik dari data yuridis (subyek hukum dan bidang tanah Hak Milik) maupun data fisik (luas, letak dan batas-batas tanah). Pemberian Hak Milik atas tanah melalui program redistribusi tanah di Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan telah mewujudkan kepastian hukum bagi penerima hak milik atas tanah.

Perbedaan skripsi ini dengan skripsi yang penulis susun terletak pada lokasi penelitian. Skripsi di atas dilakukan di Desa Pematang Danau,

Kecamatan Mataraman, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan selatan sedangkan skripsi penulis merupakan hasil penelitian di Kabupaten Bantul.

2. a. Judul :

Reformasi Agraria Nasional Program Redistribusi Tanah Di Kecamatan Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2010-2011 (Studi Kasus)

b. Identitas penulis

- 1) Nama : Linda Purnamasari
- 2) Program Kekhususan : Hukum Pertanahan dan Lingkungan Hidup
- 3) Fakultas : Hukum

c. Rumusan masalah :

Bagaimana pelaksanaan reformasi agraria melalui program redistribusi tanah di Kecamatan Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung Selatan tahun 2010-2011? apakah kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan reformasi agraria melalui program redistribusi tanah di Kecamatan Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung Selatan tahun 2010-2011?

d. Tujuan penelitian :

Untuk mendiskripsikan dan menganalisis realita dari proses pelaksanaan reformasi agraria nasional melalui program redistribusi tanah.

e. Hasil penelitian :

Pelaksanaan reformasi agraria melalui program redistribusi tanah di Kecamatan Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung Selatan tahun 2010-2011 telah terlaksana cukup baik namun masih terdapat beberapa kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya sesuai dengan fokus dalam penelitian ini yaitu mengenai karakteristik lembaga dan rezim, kekuasaan dan kepentingan

para aktor, kepentingan yang mempengaruhi, tipe manfaat yang diberikan, derajat perubahan yang ingin dicapai, sumberdaya komunikasi dan struktur birokrasi.

Perbedaan skripsi ini dengan skripsi penulis terletak pada rumusan masalah yang dibahas dan lokasi penelitian yang dilakukan. Skripsi di atas mengenai pelaksanaan reformasi agraria melalui program redistribusi tanah dan kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan reformasi agraria melalui program redistribusi tanah di Kecamatan Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung Selatan tahun 2010-2011 sedangkan skripsi penulis mengenai pelaksanaan program redistribusi tanah pertanian yang berasal dari tanah absentee di Kabupaten Bantul dan apakah penerima redistribusi tanah pertanian yang berasal dari tanah absentee di Kabupaten Bantul telah memperoleh kepastian hukum.

3. a. Judul :

Kepastian Hukum Dalam Pemberian Hak Milik Atas Tanah Melalui Program Redistribusi Tanah Di Desa Grisuko, Kecamatan Panggang, Kabupaten Gunung Kidul.

b. Identitas penulis :

- 1) Nama : Winardi Wijaya Lie
- 2) NPM : 10 05 10456
- 3) Program Kekhususan : Hukum Pertanahan dan Lingkungan Hidup
- 4) Fakultas : Hukum

c. Rumusan masalah :

Bagaimanakah pelaksanaan pemberian Hak Milik atas tanah melalui redistribusi tanah di Desa Grisuko, Kecamatan Panggang, Kabupaten Gunung

Kidul? dan apakah pemberian Hak Milik atas tanah melalui program redistribusi tanah di Desa Grisuko, Kecamatan Panggang, Kabupaten Gunung Kidul telah mewujudkan kepastian hukum?

d. Tujuan penelitian :

untuk mengkaji dan menganalisis pelaksanaan pemberian Hak Milik atas tanah melalui program redistribusi dan untuk mengkaji dan menganalisis apakah hak milik atas tanah melalui program redistribusi tanah di Desa Grisuko, Kecamatan Panggang, Kabupaten Gunung Kidul telah mewujudkan kepastian hukum.

e. Hasil penelitian :

Pelaksanaan program redistribusi tanah di Desa Grisuko, Kecamatan Panggang, Kabupaten Gunung Kidul pada tahun 2013 telah sesuai dengan Pasal 9 dan Pasal 10 PMNA/KBPN Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan. Program redistribusi tanah di desa Grisuko, Kecamatan Panggang, Kabupaten Gunung Kidul pada tahun 2013 memberikan tanah sebanyak 125 orang anggota masyarakat seluas 26.1306 ha. Ke 13 responden mendapatkan redistribusi tanah dengan luas >500-1000 meter persegi (3 orang / 23,07%), > 1000-1500 meter persegi (6 orang / 46,16%), >1500-2000 meter persegi (4 orang / 30,77%). Pemberian Hak Milik atas tanah melalui program redistribusi tanah di Desa Grisuko, Kecamatan Panggang, Kabupaten Gunung Kidul telah mewujudkan kepastian hukum karena ketiga belas responden telah memperoleh sertipikat Hak Milik pada bulan Desember 2013.

Perbedaan skripsi ini dengan skripsi penulis adalah terletak pada obyek dan lokasi penelitian. Skripsi di atas mengenai program redistribusi tanah

pertanian yang berasal dari obyek tanah-tanah yang melampaui batas maksimum kepemilikan tanah di Desa Grisuko, Kecamatan Panggang, Kabupaten Gunung Kidul. Skripsi penulis mengenai program redistribusi tanah yang berasal dari tanah absentee di Desa Sumber Agung, Kecamatan Jetis, Kabupaten Bantul.

F. Batasan konsep

1. Hak Milik adalah hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 6. (Pasal 20 UUPA)
2. Redistribusi tanah adalah pembagian tanah-tanah yang dikusai oleh Negara dan telah ditegaskan menjadi objek *landreform* yang diberikan kepada petani penggarap yang telah memenuhi syarat ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 dengan tujuan untuk memperbaiki keadaan sosial ekonomi rakyat dengan cara mengadakan pembagian tanah yang adil dan merata atas sumber penghidupan rakyat tani berupa tanah, sehingga dengan pembagian tersebut dapat tercapai pembagian hasil yang adil dan merata.⁴
3. Kepastian hukum adalah kepastian mengenai data yuridis dan data fisik tanah yang tercantum dalam sertifikat. Data fisik yang dimaksud adalah data yang meliputi letak, batas, jenis, dan luas tanah atau kepastian mengenai obyek hak. Data yuridis yang dimaksud adalah data yang meliputi subyek hak dan status tanah haknya.
4. Sertipikat tanah adalah surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat sebagaimana di maksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA. Ketentuan dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA diatur lebih lanjut dalam Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran

⁴ Arie Sukanti Hutagalung, 1985, *Program Redistribusi Tanah di Indonesia, Suatu Sarana ke Arah Pemenuhan Masalah Penguasaan Tanah dan Pemilikan Tanah*, Rajawali, Jakarta. hlm. 11.

Tanah yaitu sertipikat adalah suatu tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, hak wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yg masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan.

5. Tanah absentee adalah tanah pertanian yang berada di luar kecamatan tempat tinggal pemilik tanah.

G. Metode penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum empiris yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung kepada responden dan narasumber sebagai data utama untuk memperoleh data-data yang berkaitan dengan objek yang diteliti.

Penelitian hukum empiris adalah penelitian yang dilakukan secara langsung kepada responden berdasarkan kenyataan yang ada di lapangan dengan menggunakan data primer sebagai data utama.⁵

2. Sumber data

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

- a. Data primer diperoleh melalui responden dan narasumber secara langsung tentang objek yang diteliti sebagai data utama dalam penelitian.
- b. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.
 - 1) Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan terkait yaitu:
 - a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Pasal 33 ayat (3)

⁵ Soeryono Soekanto, 1989, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 52.

- b) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
- c) Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian;
- d) Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian;
- e) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1964 tentang Perubahan dan Tambahan Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 Tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian;
- f) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1977 tentang Pemilikan Tanah Pertanian Secara Guntai (Absentee) Bagi Para Pensiunan Pegawai Negeri;
- g) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
- h) Peraturan Menteri Negara Agraria/Keputusan Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997;
- i) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah Dan Kegiatan Pendaftaran Tanah Tertentu;
- j) Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 69/KEP-34/III/2013 tentang Penetapan Lokasi Kegiatan Redistribusi Tanah Obyek Landreform Di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2013;

- k) Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 132/KEP-34.400/IX/2013 tentang Perubahan Pertama Atas Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 69/KEP-34/III/2013 tentang Penetapan Lokasi Kegiatan Redistribusi Tanah Obyek Landreform Di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2013;
- l) Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul Nomor 124/KEP-34.02/XII/2013 tentang Pemberian Hak Milik Dalam Rangka Redistribusi Tanah Obyek Landreform.
- 2) Bahan hukum sekunder berupa fakta hukum, asas-asas hukum, dan pendapat hukum dalam literatur, hasil penelitian, dokumen, buku-buku, dan internet.
- 3) Bahan hukum tersier berupa kamus besar Bahasa Indonesia.

3. Metode pengumpulan data

Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui studi lapangan dan studi kepustakaan.

a. Studi lapangan dilakukan dengan :

- 1) Kuesioner yang dibagikan kepada responden. Kuesioner adalah daftar pertanyaan yang dibuat secara tertulis yang memuat pertanyaan-pertanyaan tentang objek yang diteliti yang ditujukan kepada responden.
- 2) Wawancara dengan menggunakan pedoman wawancara yang diajukan kepada narasumber.

b. Studi kepustakaan adalah proses pembelajaran bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

4. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Bantul. Kabupaten Bantul terdiri dari 17 kecamatan. Dari 17 kecamatan diambil dua kecamatan secara *purposive sampling* yaitu dengan menentukan ciri atau karakteristik khusus sesuai dengan data yang dibutuhkan. Kesamaan ciri dan karakteristik tersebut adalah tempat dilaksanakannya kegiatan redistribusi tanah yaitu di Kecamatan Jetis dan Kecamatan Pundong, Kecamatan Jetis dan Kecamatan Pundong merupakan tempat dilaksanakannya kegiatan redistribusi tanah yang paling banyak. Kecamatan Jetis terdiri dari beberapa desa. Dari beberapa desa diambil satu desa yaitu Desa Sumber Agung dengan pertimbangan bahwa kegiatan redistribusi tanah hanya dilakukan di satu desa tersebut pada tahun 2013 sedangkan di Kecamatan Pundong diambil dari dua desa yaitu Desa Seloharjo dan Desa Srihardono, dengan pertimbangan bahwa kegiatan redistribusi tanah hanya dilakukan di dua desa tersebut pada tahun 2013.

5. Populasi

Populasi merupakan sejumlah manusia atau unit yang mempunyai ciri-ciri atau karakteristik yang sama⁶. Populasi dalam penelitian ini adalah penerima redistribusi tanah dalam pelaksanaan kegiatan redistribusi tanah pertanian yang berasal dari tanah absentee pada tahun 2013 di Desa Sumber Agung, Kecamatan Jetis, dan di Desa Srihardono dan Desa Seloharjo di Kecamatan Pundong, Kabupaten Bantul, DIY. Populasi berjumlah 39 penerima redistribusi baru dengan luas tanah 20.274 M² (meter persegi) dalam 55 bidang tanah.

6. Responden dan Narasumber

⁶ Mukti Fajar, Yulianto Ahmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cetakan 1, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 172.

- a. Responden adalah pihak-pihak yang dijadikan sebagai sampel dalam sebuah penelitian atau bagian dari populasi. Responden dalam penelitian ini adalah para penerima redistribusi tanah baru pada Tahun 2013. Jumlah responden adalah 39 kepala keluarga penerima redistribusi tanah pada tahun 2013 di Desa Sumber Agung (Kecamatan Jetis) Desa Seloharjo dan Desa Srihardono (Kecamatan Pundong) Kabupaten Bantul, DIY.
- b. Narasumber adalah subyek yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang berupa pendapat hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Narasumber dalam penelitian ini yaitu:
- 1) Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Bantul, DIY;
 - 2) Camat Jetis, Kabupaten Bantul;
 - 3) Camat Pundong, Kabupaten Bantul;
 - 4) Lurah / Kepala Desa Sumber Agung, Kecamatan Jetis, Bantul;
 - 5) Lurah / Kepala Desa Srihardono dan Seloharjo, Kecamatan Pundong, Bantul;
 - 6) Kepala Dukuh Dusun Manggung, Desa Sumber Agung, Kabupaten Bantul.

7. Analisis Data

Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif yaitu analisis yang dilakukan dengan memahami dan merangkai data-data yang dikumpulkan secara sistematis sehingga diperoleh suatu gambaran mengenai masalah atau keadaan yang diteliti⁷. Metode berpikir yang digunakan untuk menarik kesimpulan adalah metode berpikir induktif yaitu cara berpikir yang berangkat dari pengetahuan yang sifatnya umum kemudian menilai suatu kejadian yang khusus.

⁷ Soeryono Soekanto, *Op. Cit.*, hlm. 250.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika skripsi terdiri atas 3 BAB :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini terdiri atas Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Tinjauan Puataka, Batasan Konsep, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II PEMBAHASAN

Bab ini berisi tinjauan tentang Hak Milik atas tanah, redistribusi tanah, Pendaftaran Tanah dan hasil penelitian.

BAB III PENUTUP

Bab ini terdiri atas kesimpulan dan saran.